

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana dalam memilih orang-orang yang akan mewakili atau memimpin rakyat dan menjalankan amanat pemerintahan. adapun jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu yaitu mulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.¹

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya bahwa dari adanya pemilihan umum ini rakyat diberikan keluasan untuk memilih pemimpinnya yang akan menjalankan pemerintahan.²

Diselenggarakannya Pemilu diharapkan dapat menghadirkan pemimpin negara dan wakil rakyat yang mampu mengangkat harkat serta martabat bangsa Indonesia serta mampu menyejahterakan rakyatnya. Untuk mewujudkan hal itu perlunya pemilu yang berkualitas. Pemilu diharapkan berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, tertib, dan lancar.³ Pemilu yang berkualitas dapat diukur atau dilihat dari dua sisi, yakni *pertama* dilihat dari proses berjalannya pemilu, bahwa pemilu yang berkualitas jika berjalan sesuai dengan prinsip atau sesuai dengan asasnya yakni pemilu yang demokratis, lube jurdil dan juga dipatuhinya seluruh

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018), hlm 1.

² Fitria Chusna Farisa, “*Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuan,*” diakses 5 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>.

³ Rozali Abdullah, “*Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*” (Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 3.

peraturan pemilu. *Kedua* dilihat dari hasilnya, artinya bahwa orang yang terpilih ialah orang-orang yang memang memiliki moralitas dan integritas tinggi.⁴

Namun pada setiap pelaksanaan pemilu sering sekali muncul berbagai macam pelanggaran pemilu, yang mana salah satunya yaitu pelanggaran politik uang (Money Politics).⁵ Secara umum politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang dengan menggunakan hadiah. Politik uang jika dilihat dari segala sudut pandang merupakan hal negatif yang mana modelnya politik uang ini bukan hanya berbentuk uang saja, akan tetapi juga berupa barang ataupun janji-janji agar masyarakat mau memilihnya pada saat pelaksanaan pemilihan nanti.⁶

Istilah politik uang digunakan dalam mendeskripsikan fenomena politik yang berkaitan dengan penggunaan uang maupun barang yang ditujukan kepada pemilih sehingga diharapkan pemilih memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum.⁷ Adapun istilah politik sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah politik dengan menggunakan uang sebagai kekuatan. Politik uang sendiri bukanlah hibah atau pemberian hadiah, melainkan ialah sebuah cara untuk mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara. Sehingga politik uang dijadikan sebuah senjata untuk menarik simpatisan yang dilakukan atau diberikan oleh para calon kepada pemilih dalam kampanye pemilihan umum.⁸

⁴ Topo Santoso, “*Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*,” (Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 5.

⁵ Muhammad Hairi, “*Problematika Politik Uang yang Menjadi Budaya dan Mengakar Pada Setiap Pemilihan*,” diakses 4 September 2023, <https://paser.bawaslu.go.id/berita/problematika-politik-uang-yang-menjadi-budaya-dan-mengakar-pada-setiap-pemilihan>.

⁶ Nova Saha Fasadena, “Motif Masyarakat Menerima Money Politik Dalam Memilih Calon Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Rowotamtu Kec. Rambipuji Kab. Jember),” *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 1 (29 Agustus 2021): hlm 85-87

⁷ Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (t.t.): hlm 32.

⁸ Clara K Monintja, Marlien T Lapian, dan Trilke E Tulung, “FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN POLITIK UANG BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN,” *Jurnal Ilmu Politik* 11.1, 2022.

Dalam Islam politik uang disebut dengan istilah *risywah* (suap). Risywah secara bahasa berarti segala sesuatu yang di berikan untuk menyelesaikan sebuah kepentingan. Secara istilahnya risywah ialah segala sesuatu untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan dari kesalahan.⁹ Risywah memiliki makna yang luas dari politik uang. Praktik politik uang dalam pemilu memang sangat beragam, para calon terkadang memberikan politik uang kepada masyarakat dengan dalih pemberian shadaqah atau zakat yang dimaksudkan semata-mata agar masyarakat memilih calon tersebut, dan hal seperti ini termasuk risywah (suap). Maka apabila masyarakat yang menerima risywah tersebut memilih calon sesuai dengan maksud diberikannya risywah tersebut maka hukumnya haram sebagaimana ia haram menerima pemberian risywah.¹⁰

Adapun dasar penetapan risywah sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta`lamūn”

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹

Dalam ayat tersebut Allah *Subhanahu wa ta'ala* melarang kepada manusia memakan harta dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan mencoba menyiasati melalui upaya-

⁹ Al Auqof Al Kuwaitiyah, , *Al Mausū'ah Al Fiqhiyah*, 2 ed. (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1983), hlm 219.

¹⁰ N.U. (Organization) dkk., ed., *Solusi problematika aktual hukum Islam: keputusan muktamar, munas, dan konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2004 M = [Ahkamul fuqaha: fi muqarrarāt mu'tamar Nahdlatul Ulama]*, Cet. 3 (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr Jawa Timur : Khalista, 2007), hlm 771.

¹¹ Quran Kemenag Terjemahan 2019

upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan kecurangan.¹²

Sebenarnya politik uang dapat berakibat buruk terhadap tata pemerintahan yang baik untuk kedepannya, karena jika seorang pemimpin menduduki jabatan atas hasil yang dari praktik politik uang lebih besar kemungkinan pemimpin tersebut terhadap tindakan korupsi.¹³ Politik uang sering dikaitkan dengan masalah suap menyuap dengan tujuannya yaitu untuk memenangkan salah satu calon dalam suatu pemilihan. Apabila dilihat secara lebih luas sebenarnya politik uang bisa dikaitkan dengan segala macam pelanggaran mengenai dana dalam konteks politik. Tetapi yang paling mencolok ialah kecurangan dengan penyuapan. Maka dalam konteks inilah perlunya penanganan untuk mencegah mengenai politik uang yang masih menjadi problem utama pada setiap pelaksanaan pemilu.¹⁴

Persoalan politik uang yang semakin marak dalam lingkungan masyarakat menjadi sebuah ancaman yang dapat mengikis demokrasi baik dalam birokrasi maupun sistem ketatanegaraan. Sebagai lembaga yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki beberapa tugas yang diantaranya ialah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan mencegah terjadinya politik uang. Dalam hal ini Bawaslu mesti melakukan tugasnya secara maksimal yakni dalam menangani serta mencegah dari terjadinya praktik politik uang baik itu dalam bentuk pengawasan, kontrol, maupun penegakan hukum.¹⁵ Dengan

¹² Hesti Riza Zen, "Politik uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (28 Februari 2017): hlm 534.

¹³ Ovwasa O. Lucky, "Money Politics and Vote Buying in Nigeria: The Bane of Good Governance," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 1 Mei 2014, hlm 104

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum & proses demokrasi: problematika seputar pemilu dan pilkada* (Jakarta: Partnership for Governance Reform, 2007), hlm 50.

¹⁵ Irma Aulia Tamara Fransisca, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)," hlm 10-17.

adanya peranan dari Bawaslu terhadap politik uang diharapkan mampu mengurangi serta mencegah dari praktik politik uang khususnya daerah kabupaten Banjar.

Di Kabupaten Banjar praktik politik uang masih ada terjadi, yang mana motif nya ialah menarik hati masyarakat agar memilih calon tersebut pada saat pemilu. Berdasarkan wawancara bersama ibu Alfia Rahmah staf Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Banjar bahwa di Kabupaten Banjar masih ada terjadi dari praktik politik uang.¹⁶ Maka oleh karena itu permasalahan politik uang dalam pemilu sangatlah memerlukan peranan dari bawaslu dalam menghilangkan permasalahan politik uang sehingga mampu menciptakan pemilu yang berdaulat.¹⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan penanganan dalam konteks pencegahan di wilayah kabupaten/kota terhadap praktik politik uang.¹⁸ Maka dalam maraknya politik uang khususnya yang pernah terjadi di Kabupaten Banjar, perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar sekiranya tidak terjadi dari praktik politik uang sehingga menjadikan pemilu yang bersih dari politik uang.¹⁹

Dengan demikian penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang.

¹⁶ Alfia Rahmah, Staff Teknis Bagian Pengawasan dan Pencegahan, *Wawancara Pribadi*, Bawaslu Kabupaten Banjar, 8 September 2023. 10.30 Wita

¹⁷ Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, dan Edi Sofwan, "STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (31 Mei 2021): hlm 31

¹⁸ "Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU Kab. Banjar", 14 Maret 2019, <https://banjarkab.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/>.

¹⁹ Usman Usman, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN POLEWALI," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2 Juni 2021): hlm 110, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.637>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan membatasi masalah kepada :

1. Bagaimana peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu untuk mengetahui sampai dimana peranan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang dan mengetahui kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun untuk pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, menambah wawasan terkait permasalahan yang diteliti bagi peneliti dan juga bagi pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah.
3. Diharapkan menjadi dasar pengetahuan untuk mengetahui peranan dari Bawaslu yang bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang menjelang Pemilihan umum khususnya di wilayah Kabupaten/Kota.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman judul, maka perlu adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut yaitu:

1. Peranan Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁰
Peranan yang di maksud adalah peranan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar.
2. Bawaslu Kabupaten adalah badan pengawas pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten. Dalam penelitian ini Bawaslu yang di maksud adalah Bawaslu Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pencegahan adalah proses perbuatan mencegah mengikhtiarkan supaya tidak terjadi.²¹
Dalam penelitian ini pencegahan yang di maksud adalah pencegahan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap politik uang.
4. Politik Uang adalah fenomeana politik yang berkenaan dengan penggunaan uang ataupun barang yang diberikan oleh kandidat kepada pemilih yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum.²² Politik uang yang dimaksud disini adalah politik uang yang terjadi di Kabupaten Banjar.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian tersebut terdapat banyak jawaban yang akan mendukung peneliti dalam melakukan penelitain ini, penelitain tersebut adalah:

²⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 14 November 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>.

²¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 14 November 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencegah>.

²² Cahyadi Kurniawan dan Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia,” hlm 32.

1. Skripsi yang ditulis oleh Syariah Ramadani dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin pada 2022 dengan judul “Dampak Politik Uang (Money Politic) terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Kasus di Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir)”.²³

Skripsi ini membahas tentang dampak dari politik uang terhadap partisipasi masyarakat di desa Pulau Satu Kabupaten Tanah Bumbu pada pilkada tahun 2020. Dari hasil penelitian mengenai politik uang pada pilkada 2020 benar adanya terjadi di desa Pulau Satu dengan motif serangan fajar yang dilakukan oleh dua pihak paslon dari tiga paslon. Dari adanya politik uang tersebut tidak mempengaruhi partisipasi dari masyarakat desa Pulau Satu. Karena masyarakat setempat menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis dan masyarakat memilih dari paslon berdasarkan kepribadian dan track record dari paslon itu sendiri.

Perbedaan dengan tulisan Syariah Ramadani ialah pada fokus penelitian dan subjek penelitian karena tulisan tersebut berfokus kepada pengaruh politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu dan yang menjadi subjek penelitian ialah tokoh masyarakat, Ketua Rukun Tetangga, dan masyarakat. Sedangkan peneliti berfokus kepada peranan dari Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang dan yang menjadi Subjek penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Banjar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Amrie Afina dari Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada 2020 dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen

²³ Syahriah Ramadani, “DAMPAK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN TANAH BUMBU (STUDI KASUS DI DESA PULAU SATU, KEC. KUSAN HILIR),” Skripsi (Syariah, 30 Maret 2022),

Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*”.²⁴

Skripsi ini membahas tentang fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah*. Dari hasil penelitian Bawaslu Kabupaten Kebumen membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat Desantiku selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi.

Perbedaan dengan tulisan Nabila Amrie Afina ialah pada fokus penelitian dan yang mana pada tulisan tersebut memiliki objek penelitian tambahan yaitu perspektif Teori *Al-Hisbah*. Jika dibandingkan dengan peneliti, Penelitian hanya berfokus kepada peranan Bawaslu terhadap pencegahan dari praktik politik uang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Heggi Rahmat Mulyono Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2021 dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak Dalam Menghadapi Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020”.²⁵

Skripsi ini membahas tentang peran dari Badan Pengawas Pemilu dalam menghadapi praktik politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Demak pada 2020. Disamping itu, skripsi ini juga menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dan solusi dari adanya praktik politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Demak pada 2020.

²⁴ Afina Nabila Amrie, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*” Skripsi (IAIN PURWOKERTO, 2020)

²⁵ Heggi Rahmat Mulyono, “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM MENGHADAPI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)

Perbedaan dengan tulisan Heggi Rahmat Mulyono ialah pada fokus penelitian yang mana pada tulisan tersebut lebih berfokus pada peran Bawaslu dalam menghadapi praktik politik uang. Jika dibandingkan dengan peneliti, Penelitian berfokus kepada peranan Bawaslu terhadap pencegahan dari praktik politik uang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ismail Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada 2022 dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”.²⁶

Skripsi ini membahas tentang peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu Legislatif Tahun 2019, serta membahas mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap praktik politik uang pada pemilu Legislatif Tahun 2019.

Perbedaan dengan tulisan Ismail ialah pada fokus penelitian yang mana pada tulisan tersebut memiliki objek penelitian tambahan yaitu perspektif Fiqh Siyasah. Jika dibandingkan dengan peneliti, Penelitian hanya berfokus kepada peranan Bawaslu terhadap pencegahan dari praktik politik uang.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, dan Bambang Sadono yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019”. *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1 Tahun 2021.²⁷

Artikel jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019.

²⁶ Ismail Ismail, “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)” (Skripsi, IAIN PARE PARE, 2022)

²⁷ Ari Widiastanto dkk., “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (30 Juni 2021)

Perbedaan dengan tulisan Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, dan Bambang Sadono ialah pada fokus penelitian yang mana pada tulisan tersebut lebih berfokus meneliti penegakan hukum dalam politik uang dan kendala yang ada dalam penegakan hukum politik uang. Jika dibandingkan dengan peneliti, Penelitian berfokus kepada peranan Bawaslu terhadap pencegahan dari praktik politik uang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir, Bab ini memuat teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti, diantaranya menguraikan teori peranan, teori kewenangan, teori pencegahan, dan teori korupsi.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisa Data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait atau informan, dan pembahasan mengenai peranan Bawaslu Kabupaten Banjar dalam mencegah praktik politik uang menjelang pemilu 2024.

Bab V Penutup, Bab ini ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, dilengkapi dengan beberapa saran rekomendasi dari hasil penelitian.